



P E N E T A P A N

Nomor 10/Pdt.P/2024/PN END

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ende, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut, atas permohonan yang diajukan oleh:

Sifester Pero, Tempat Tanggal Lahir Mokekeso 12 Juni 1962, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Katolik, Pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Rewarangga, RT.011/RW.003, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende yang untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri Ende;

Setelah membaca Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Negeri Ende tanggal 28 Juni 2024, Nomor 10/Pdt.P/2024/PN End, tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan atas nama Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara permohonan ini;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi dan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonan tertanggal 25 Juni 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ende pada tanggal 26 Juni 2024 secara *e-court* dengan Nomor Register Perkara 10/Pdt.P/2024/PN End, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon memiliki Familiy (Saudara kandung) bernama: Yohana Tulus, Tempat tanggal lahir, Arereke, 15- 05-1976, yang memiliki anak yang bernama Yakobus Aba Manda yang mana menurut hukum yang bersangkutan saat ini tinggal atau dititipkan kepada pemohon tempat tanggal lahir, Arereke, 29 Juli 2006 Jenis kelamin laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal Mokekeso/ Rewarangga, RT.011/ RW.003, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Bahwa pemohon memiliki seorang keponakan tersebut yang bernama Yakobus Aba Manda, Tempat Tanggal lahir, Arereke 29 Juli 2006 Jenis kelamin laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal Mokekeso/ Rewarangga, RT.011/ RW.003, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende,



Provinsi Nusa Tenggara Timur.

3. Bahwa Yakobus Aba Manda sekarang ini bermaksud mengikuti seleksi calon TNI-AD yang dilaksanakan di Kupang, sehingga untuk menandatangani semua persyaratan administrasi yang diperlukan dalam seleksi tersebut dinyatakan haruslah dilakukan oleh wali yang sah. Namun karena orang tua Yakobus Aba Manda bertempat tinggal di Lebu Raya Kuala Lumpur Malaysia, sehingga tidak memungkinkan untuk menandatangani surat-surat yang diperlukan sehingga untuk itu perlu diberi kewenangan kepada pemohon untuk bertindak selaku walinya hanya sebatas menandatangani kelengkapan bahan administrasi untuk mengikuti seleksi TNI-AD.
4. Bahwa untuk mengurus dan menandatangani semua administrasi yang diperlukan dalam seleksi calon TNI-AD tersebut, pihak TNI-AD menyatakan harus ada penetapan perwalian dari Pengadilan Negeri Ende.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ende, agar sudi kiranya mengabulkan permohonan ini dengan memberikan suatu penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon
2. Menetapkan pemohon Silvester Pero sebagai wali terhadap seorang anak yang bernama Yakobus Aba Manda, Tempat tinggal Mokekeso/ Rewaranga, RT.011/ RW.003, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk keperluan seleksi anggota TNI-AD
3. Membebani biaya yang timbul kepada negara

Menimbang, bahwa dalam persidangan pertama tanggal 1 Juli 2024 Pemohon hadir dan untuk membuktikan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan Bukti Surat, berupa:

1. P-1 : 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 0055957 atas nama Yohana Tulus yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Dati II Ende;
2. P-2 : 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga Sejahtera Nomor 6013016725797508 atas nama Anastasia Nia;
3. P-3 : 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan 5308205001680001 atas nama Anastasia Nia;
4. P-4 : 1 (satu) lembar fotokopi Surat Kawin antara Silvester Fero dan Anastasia Nia yang dikeluarkan oleh Pastor Paroki atas nama Rm. Heribertus Avelinus di Roworeke pada 10 Januari 2011;
5. P-5 : 1 (satu) lembar fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Program 3 Tahun atas nama Yakobus Aba Manda tanggal 20 Mei



2024;

6. P-6 : 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5380-LT-28072017-0016 atas nama Yakobus Aba Manda yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Capil Kabupaten Ende tanggal 1 Agustus 2017;
7. P-7 : 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan 5308202907060004 atas nama Yakobus Aba Manda;
8. P-8 : 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5308201702100004 atas nama kepala keluarga Silvester Pero yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ende tanggal 18 September 2023;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan Bukti Surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yaitu:

1. Saksi Hilarius Ndu, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengenal Pemohon memiliki saudara kandung bernama Yohana Tulus. Saudara kandung tersebut memiliki anak bernama Yakobus Aba Manda. Anak tersebut telah tinggal bersama Pemohon dan istrinya bernama Anastasia Ana sejak berusia 8 (delapan) tahun sedangkan ibunya Yohana Tulus bekerja di Malaysia;
 - Bahwa Yakobus Aba Manda lahir di Arereke tanggal 25 Juli 2006 dan saat ini telah lulus Sekolah Menengah Kejuruan. Anak tersebut tidak di rumah Pemohon dan saat ini sedang mengikuti seleksi administrasi penerimaan Calon TNI Angkatan Darat;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini oleh sebab salah satu syarat untuk seleksi harus melalui Penetapan Perwalian Pengadilan Negeri;
2. Saksi Laurentius Du, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengenal Pemohon memiliki saudara kandung bernama Yohana Tulus. Saudara kandung tersebut memiliki anak bernama Yakobus Aba Manda. Anak tersebut telah tinggal bersama Pemohon dan istrinya bernama Anastasia Ana sejak berusia 8 (delapan) tahun sedangkan ibunya Yohana Tulus bekerja di Malaysia;
 - Bahwa Yakobus Aba Manda lahir di Arereke tanggal 25 Juli 2006 dan saat ini telah lulus Sekolah Menengah Kejuruan. Anak tersebut tidak di rumah



Pemohon dan saat ini sedang mengikuti seleksi administrasi penerimaan Calon TNI Angkatan Darat;

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini oleh sebab salah satu syarat untuk seleksi harus melalui Penetapan Perwalian Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Pemohon yang pada pokoknya menerangkan mengajukan Permohonan ini karena dalam persyaratan pendaftaran masuk calon TNI yang menyatakan bahwa bagi calon peserta tes yang memiliki wali harus membawa Penetapan Perwalian dari Pengadilan. Oleh karena selama ini Yakobus Aba Manda tinggal bersama Pemohon oleh sebab ibu kandungnya yang bernama Yohana Tulus bekerja di Malaysia, sehingga Pemohon dan istrinya bernama Anastasia Ana bersedia menjadi walinya;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka semua yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap termuat dalam penetapan dan merupakan rangkaian kesatuan bagian yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagai mana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Bukti Surat P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, dan P-8 tersebut di atas telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya karena itu Bukti Surat tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa Bukti Surat P-1 di dalam persidangan Pemohon tidak dapat menunjukkan aslinya maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya. Bila akta yang asli ada, maka salinan serta kutipan hanyalah dapat dipercaya sepanjang salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan. Berdasarkan ketentuan tersebut terhadap bukti P-4 yang tidak ditampilkan akta aslinya selama proses pembuktian perkara ini hanya memiliki kekuatan pembuktian sepanjang bersesuaian dengan alat bukti lainnya dan saling menguatkan lalu dapat dipergunakan sebagai pengetahuan Hakim;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan 8 (delapan) bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 s.d P-8 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi menerangkan Yakobus Aba Manda sudah lulus dari SMK Negeri 1 Ende dan sedang berusaha untuk mendaftarkan diri untuk mengikuti seleksi penerimaan TNI namun terkendala syarat administrasi oleh sebab tidak memiliki wali untuk bertindak sebagai wali untuk mengurus atau menandatangani surat-surat/kelengkapan bahan administrasi untuk mengikuti seleksi Calon TNI. Untuk itu, Pemohon bersedia menjadi wali oleh karena selama ini Saksi Yakobus Aba Manda ketika masih dalam kandungan diasuh, dibesarkan, serta dibiayai sekolahnya dan tinggal bersama mereka hingga saat ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 331 sampai dengan Pasal 414 Kitab Undang-undang Hukum Perdata tentang Perwalian dan Ketentuan Pasal 50 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dinyatakan bahwa seorang anak yang berada dalam kekuasaan seorang Wali apabila belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan dan tidak berada di bawah kekuasaan orang tuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti Surat P-6 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5380-LT-28072017-0016 atas nama Yakobus Aba Manda yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Capil Kabupaten Ende tanggal 1 Agustus 2017 menerangkan Yakobus Aba Manda lahir pada tanggal 29 Juli 2006 sehingga saat masih berusia 17 (tujuh) tahun sehingga belum cakap bertindak di muka hukum, secara administrasi penerimaan seleksi calon TNI menjadi terkendala oleh sebab mengharuskan kehadiran orang tua kandungannya yang tidak memungkinkan untuk mendampingi secara hukum;

Menimbang, bahwa perwalian yang dimaksudkan Pemohon dalam Pemohonannya bukanlah perwalian sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tetapi khusus untuk mengurus/menandatangani kelengkapan bahan administrasi persyaratan mengikuti calon TNI karena itu undang-undang tersebut tidak diterapkan dalam Pemohonan ini;

Menimbang, bahwa tujuan hukum selaras pula dengan tujuan Putusan/Penetapan Pengadilan adalah menciptakan keadilan, menjamin kepastian hukum dan memberikan kemanfaatan, yang diantara ketiga tujuan

Halaman 5 dari 11 halaman Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2024/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum melalui Putusan/Penetapan Pengadilan tersebut dapat tercapai sekaligus, akan tetapi apabila terjadi pertentangan, maka tujuan keadilan-lah yang diutamakan, dan dalam mengadili suatu perkara Hakim juga berpedoman pada ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang pada pokoknya menggariskan ketentuan-ketentuan bahwa Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat serta ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yang memberikan pedoman kepada Hakim dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada tujuan hukum dan ketentuan undang-undang sebagaimana tersebut diatas yang mengamanatkan kepada Hakim untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, maka dalam memeriksa dan mengadili perkara ini Hakim mengedepankan keadilan dan kemanfaatan sebagai tujuan hukum yang utama, sehingga oleh karena kondisi obyektif dalam masyarakat menunjukkan adanya kebutuhan hukum untuk adanya seorang Wali seseorang yang hendak mengikuti Seleksi Calon TNI untuk mengurus berbagai urusan Administrasi sebatas pada menandatangani surat-surat guna keperluan seleksi sebagaimana dipersyaratkan oleh Instansi TNI, maka adalah patut dan adil apabila sepanjang untuk keperluan urusan Seleksi Calon TNI tersebut dapat ditetapkan seorang Wali bagi peserta Seleksi Calon TNI, hal mana memang dibutuhkan dan bermanfaat untuk Saksi Yakobus Aba Manda tersebut, yang tanpa Penetapan dimaksud, maka Saksi Yakobus Aba Manda tidak akan dapat memenuhi persyaratan seleksi dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka pengadilan berpendapat bahwa Permohonan Pemohon telah cukup beralasan hukum dan karenanya dapat dikabulkan dengan perbaikan pada amar;

Menimbang, bahwa oleh sebab perkara ini diajukan secara prodeo maka segala biaya yang timbul dalam Permohonan ini dibebankan kepada negara;

Mengingat Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN

Halaman 6 dari 11 halaman Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2024/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan pemohon Silfester Pero sebagai wali terhadap seorang anak yang bernama Yakobus Aba Manda, Tempat tinggal Mokekeso/Rewarangga, RT.011/RW.003, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur sepanjang untuk mengurus surat-surat dan bertanggung jawab terhadap kepentingan anak tersebut sepanjang dalam hal proses seleksi penerimaan anggota TNI;
3. Membebaskan biaya perkara seluruhnya kepada negara;

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Rabu, tanggal 3 Juli 2024 oleh kami, Made Mas Maha Wihardana, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Ende Penetapan mana diucapkan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Ende pada hari itu juga oleh Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh Syukur Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ende serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

TTD

Syukur

Made Mas Maha Wihardana, S.H

Perincian biaya :

1. Biaya Proses	:	Rp125.000,00;
2. PNBP	:	Rp0.000,00;
3. Meterai	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp135.000,00;

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)